

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI PADANG

Jalan Jenderal Sudirman No. 54 Padang - 25129 website: <a href="www.pt-padang.go.id">www.pt-padang.go.id</a>, email: umumptpadang@gmail.com

## **BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI**

Tanggal Pengajuan Permohonan		
Tanggal Pemberitahuan Tertulis*		
Nomor Pendaftaran**		
Nama	:	
NIK	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor Telepon	:	
Alamat Email	:	
Rincian Informasi Yang Dibutuhkan	:	
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Cara Memperoleh	:	☐ Melihat/membaca/mendengarkan ****
Informasi***		☐ Mendapatkan salinan informasi (softcopy/hardcopy) ****
Cara Mendapatkan Informasi***	:	☐ Mengambil langsung ☐ Email
Petugas Informasi Pemohon Informasi		ormasi Pemohon Informasi
Keterangan		
* Diisi oleh petugas  ** Diisi oleh petugas berdasarkan nemer ragistar permehanan informasi publik yang		
** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor register permohonan informasi publik yang terdaftar dalam buku Register Permohonan Informasi		
*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (\(\frac{1}{2}\))		
**** Coret yang tidak perlu		

## Hak-Hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN PERMOHONAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/ didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 190/KPTA.W3-A/KP3.4.1/1/2024 tentang Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/ dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.